



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
DESA DAN KELURAHAN INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan paradigma pembangunan yang menuntut adanya inklusivitas atau pembauran dari setiap aspek pembangunan pemenuhan hak masyarakat marjinal haruslah dimulai dari unit pemerintahan desa dan kelurahan melalui penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat marjinal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pendekatan inklusi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam setiap proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Desa dan Kelurahan Inklusi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG DESA DAN KELURAHAN INKLUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.
8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Perlindungan sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
10. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
15. Desa inklusi adalah desa yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
16. Kelurahan inklusi adalah kelurahan yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Perempuan Penyandang Disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
20. Penyelenggaraan desa dan kelurahan inklusi adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju desa dan kelurahan inklusi.
21. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.
22. Kaum rentan adalah kelompok yang terdiri dari disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lanjut usia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. indikator desa inklusi;
- b. indikator kelurahan inklusi;
- c. prinsip-prinsip desa inklusi;
- d. prinsip-prinsip kelurahan inklusi;

e. penyelenggaraan ...

- e. penyelenggaraan desa dan kelurahan inklusi;
- f. tujuan dan sasaran desa inklusi;
- g. tujuan dan sasaran kelurahan inklusi; dan
- h. peran serta pemerintah desa, kelurahan dan masyarakat serta pihak lain.

BAB III INDIKATOR DESA DAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 3

- (1) Indikator desa inklusi sebagai berikut:
 - a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk *data base* masyarakat marginal terpilah;
 - b. pelebagaan organisasi masyarakat marjinal dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
 - c. pemahaman masyarakat marjinal dan tanggungjawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat marginal;
 - d. pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan;
 - e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.
 - f. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang melindungi hak dan memberi akses kepada masyarakat marginal; dan
 - g. penganggaran bagi masyarakat marginal.
- (2) Indikator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk Kelurahan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP DESA DAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip desa dan kelurahan inklusi sebagai berikut:
 - a. inklusif;
 - b. partisipatif;
 - c. keberpihakan;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. demokratis;
 - g. penghormatan;
 - h. pengakuan;
 - i. kesetaraan;
 - j. kemandirian;
 - k. keberlanjutan;
 - l. keadilan; dan
 - m. aksesibilitas. *Pa*

(2) Inklusif ...

- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni prinsip kesetaraan dan tidak membeda-bedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kelurahan/desa.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa dan kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni sistem pengorganisasian masyarakat dalam suatu sistem pemerintahan dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain atas dasar tata Susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- (9) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yakni pernyataan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk mengakui beberapa fakta pribadi meskipun orang tersebut atau kelompoknya lebih memilih jika informasi tersebut dirahasiakan.
- (10) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yakni kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (11) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yakni hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (12) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yakni pembangunan dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.
- (13) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yakni merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi terhadap seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.
- (14) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yakni kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aa

BAB V
PENYELENGGARAAN DESA DAN KELURAHAN INKLUSI

Pasal 5

(1) Menyusun ...

- (1) Menyusun monografi desa dan kelurahan yang komprehensif termasuk *data base* masyarakat marginal terpilah meliputi:
 - a. data potensi masyarakat marginal;
 - b. data kebutuhan masyarakat marginal;
 - c. data masyarakat marginal berdasarkan umur, jenis kelamin, Pendidikan, dan pekerjaan;
 - d. data jumlah kelompok marginal; dan
 - e. data organisasi masyarakat marginal.
- (2) Membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat marginal dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.
- (3) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marginal dalam proses pembangunan.
- (4) Melibatkan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- (5) Mengusulkan dan mengalokasikan anggaran bagi masyarakat marginal.
- (6) Menyediakan sarana prasarana desa dan kelurahan yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

Tujuan desa dan kelurahan inklusi, yakni:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marginal;
- b. memberdayakan kelompok masyarakat marginal;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marginal;
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat marginal;
- e. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat marginal dalam perencanaan pembangunan;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran desa dan kelurahan inklusi adalah masyarakat marginal yang terdiri dari:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. kaum rentan; dan
 - f. kelompok masyarakat marginal lainnya sesuai ketentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- (2) Kelompok masyarakat marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelompok marginal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VII PERAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan desa dan kelurahan inklusi dibutuhkan peran Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

Pasal 10

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, yakni:

- a. memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
- b. menyediakan alat bantu mobilitas;
- c. Pemberian Makanan Tambahan;
- d. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
- e. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
- f. kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha;
- g. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
- h. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
- i. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas;
- k. pendataan secara berkala;
- l. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
- m. memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
- n. penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini holistik integratif dan kelompok belajar;
- o. pemenuhan hak pendidikan;
- p. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
- q. pelatihan ketrampilan dan peningkatan kapasitas.

Pasal 11

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi anak ^A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yakni:

- a. fasilitasi pembentukan forum anak di desa;
- b. fasilitasi pembentukan forum inklusi di desa;
- c. pelibatan dalam forum musyawarah desa;

d. menyediakan ...

- d. menyediakan ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
- e. memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
- f. menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan;
- g. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
- h. fasilitasi layanan pendidikan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi yang meliputi pengenalan perbedaan seks, seksualitas, organ seksual dan reproduksi;
- i. Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak;
- j. membuat program jam belajar untuk anak; dan
- k. memfasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu dan/atau Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Pasal 12

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yakni:

- a. fasilitasi layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Posyandu;
- b. menyediakan ruang laktasi pada layanan umum;
- c. menyediakan alat bantu mobilitas;
- d. fasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu;
- e. memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan desa;
- f. memberikan kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
- g. memberikan kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa;
- h. memberikan kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
- i. pelibatan dalam musyawarah di desa;
- j. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui Pos Pelayanan Terpadu;
- k. memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis gender; dan
- l. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil dan menyusui.

Pasal 13

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yakni:

- a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
- b. penyediaan alat bantu mobilitas;
- c. Pemberian Makanan Tambahan;
- d. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- e. memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
- f. memberikan kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
- g. memberikan kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
- h. fasilitasi pembentukan Karang Werda;
- i. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;

j. melakukan ...

- j. melakukan pendataan secara berkala;
- k. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
- l. memberikan pelatihan ketrampilan dan peningkatan kapasitas.

Pasal 14

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, yakni:

- a. fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. memberikan kesempatan bekerja dan berusaha;
- c. memberikan akses informasi proses pembangunan desa;
- d. memberikan akses informasi terkait data Bantuan Sosial;
- e. memberikan kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
- g. memfasilitasi pendataan program pemberdayaan masyarakat bagi penerima manfaat untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- h. memberikan kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
- i. memberikan kemudahan akses permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha;
- j. melakukan pendataan secara berkala;
- k. memberikan pelatihan ketrampilan dan peningkatan kapasitas; dan
- l. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Pasal 15

Peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa inklusi bagi kelompok marginal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, yakni:

- a. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelompok marginal dan/atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marginal;
- b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
- c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
- d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
- e. fasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan;
- f. fasilitasi jaminan kesehatan baik melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- g. memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
- h. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
- i. mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok marginal lainnya.

Bagian Ketiga Peran Kelurahan

Pasal 16

Peran pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis untuk peran pemerintah Kelurahan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa dan Kelurahan inklusi, sebagai berikut:
 - a. membentuk kelompok peduli masyarakat marginal;
 - b. melibatkan kelompok marginal dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - c. memberikan dukungan terhadap keluarga kelompok marginal dalam penguatan ekonomi; dan
 - d. memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial.
- (2) Peran serta pihak lain dalam rangka mewujudkan Desa dan Kelurahan inklusi sebagai berikut:
 - a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. memberikan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada kelompok marginal; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal, 20 September 2022



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 20 September 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

KONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 039